



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

**Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi
Tahun 2018**

- Pemohon** : Drs. Nur Supriyanto, M.M. dan Dr. H. Adhy Firdaus
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. Nur Supriyanto, M.M. dan Dr. H. Adhy Firdaus adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Bekasi Peserta Pemilihan Walikota Bekasi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 31/PL.03.3-Kpts/3275/KPU-kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 33/PL.03.3-Kpts/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Bekasi Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kota Bekasi pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 02.32 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Bekasi Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota Bekasi Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Bekasi Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Bekasi (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Bekasi Tahun 2018 pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 02.32 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018, pukul 21.58 WIB WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/1/PAN.MK/2018 bertanggal 7 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 31/PL.03.3-Kpts/3275/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kota 33/PL.03.3-Kpts/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Bekasi Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua).

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU*

Kabupaten/Kota”; dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ...d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Bekasi adalah 2.409.083 (dua juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi. Dengan mendasarkan penghitungan tersebut, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.033.534$ suara (total suara sah) = 5.168 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 5.168 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 335.900 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 697.634 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (697.634 suara – 335.900 suara) = 361.734 suara (atau setara dengan 35%).

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah menyatakan bahwa Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;